



**PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

Jl. Jendral Sudirman No. 01 Payakumbuh
Telp. (0752) 92179. Faksimili 0752 - 92179

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
Nomor : 900/21/DKPS-LK/I/2021**

TENTANG

**PENUNJUKAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK)
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2021**

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

- Menimbang** :
- a Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2021, perlu ditetapkan Personil Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) ;
 - b Bahwa untuk memenuhi maksud huruf a Keputusan diatas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota;

Mengingat

- 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
- 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
- 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Negara Nomor 4389);
- 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomort 4400);
- 5 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421);
- 6 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
- 7 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
- 8 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Keuangan Pemerintahan dan Keuangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

- 9 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akutansi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503);
- 10 Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2005 Tentang Pimjaman Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4574);
- 11 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
- 12 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576);
- 13 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576);
- 14 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Indonesia Nomor 4578);
- 15 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4585);
- 16 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
- 17 Peraturan Menteri dalam Negeri No 59 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 18 Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 4 Tahun 2001 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2001);
- 19 Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 01 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaga Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 01);
- 20 Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 02 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 02);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Menunjuk Pejabat Penatausahaan Keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota yang namanya tersebut pada lajur 2 (Dua) sebagaimana tersebut pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Pejabat Penatausahaan keuangan (PPK-SKPD) bertugas sebagai berikut :
1. Meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran dan diketahui /disetujui oleh PPTK.
 2. Meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP GU, SPP TU dan SPP-LS gaji dan tunjangan PNS serta pengjasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran.
 3. Melakukan verifikasi SPP
 4. Menyiapkan SPM
 5. Melakukan verifikasi harian atas pengeluaran
 6. Melaksanakan akuntansi SKPD
 7. Menyiapkan laporan keuangan SKPD.

- KETIGA : Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD) dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lima Puluh Kota yang ada pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 4 Januari 2021, dengan ketentuan segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, bila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Payakumbuh
Pada Tanggal : // Januari 2021

KEPALA

DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL

Ir.REFILZA

NIP. 19630914 199103 2 003

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Lima Puluh Kota di Sarilamak (sebagai laporan)
2. Pimpinan DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota di Sarilamak
3. Inspektur Kabupaten Lima Puluh Kota di Payakumbuh
4. Kepala Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota di Sarilamak
5. Yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Nomor : **Nomor : 474/0/DKPS-LK/I/2021**

Tanggal : 11 Januari 2021

Tentang : Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2021

NO	NAMA	JABATAN	KET
1.	LISWATI, AMd NIP. 19640729 099201 2 001	Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)	

Ditetapkan di : Payakumbuh
Pada Tanggal : 11 Januari 2021

